

# **SKRIPSI**

## **REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999**



Oleh:

**CHLERY CLEVY LAUTAN**

**NIM : 17051093**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## **SKRIPSI**

# **REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999**



**Oleh:**

**CHLERY CLEVY LAUTAN**

**NIM : 17051093**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Peminataan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1999**

**Nama : Chlery Clevy Lautan**  
**NIM : 17051093**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La  
Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 18 Agustus 2023

Manado, 18 Agustus 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum  
Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1999**

HIDUP BERSAMA SAMA  
BERSAMA SAMA  
BERSAMA SAMA

**Diajukan Oleh:**

CHLERY CLEVY LAUTAN

17051093

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 18 Agustus 2023**

Pembimbing Utama



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA  
DAN SEMUA ORANG TERKASIH YANG BENANITASA TERUS  
MEMBANTU DAN MENDUKUNG SAYA.

**MOTTO**

**HIDUP BIAR SO SETENGAH MATI MAR DEPE SETENGAH  
HARUS NIKMATI**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK PAPA, MAMA  
DAN SEMUA ORANG TERKASIH YANG SENANTIASA TERUS  
MEMBANTU DAN MENDUKUNG SAYA.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih serta tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyadari bahwasanya banyak yang harus dipelajari lagi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengharapkan penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pendamping skripsi;
5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Kepada yang terkasih Orang Tua penulis yang senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis bisa sampai di tahap ini;
8. Kepada teman-teman penulis Fakultas Hukum Angkatan 2017 Dirga, Icen, Gio, Emor, Igo, teman-teman pemuda Mario, Keren, Michael, Evan, Dodi, Day, Toar;
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Sehingga, penulis mengharapkan masukan berupa saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Manado, 31 Juli 2023

Penulis



Chlery C Lautan

## **ABSTRACT**

Chlery Clevy Lautan, 2023. ***THE SOCIAL REHABILITATION OF NARCOTICS USERS IN THE PERSPETIVE OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 27 OF 1999***, Supervised by James V. L. Pontoh, S.H., M.H. and Dr. Primus Aryesam.

*Narcotics users need to be sentenced to social or medical rehabilitation, not just prison sentences, social or medical rehabilitation by law enforcement can make narcotics users change their way of thinking and personality. The Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 Article 54 states that “Narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation”. This research aimed to find out the legal arrangements for the implementation of social rehabilitation in Indonesia for narcotics users in Indonesia, as well as to find out legal protection for narcotics users who have been rehabilitated. The method used in this research was normative legal research by examining the rules contained in legal provisions in Indonesia as well as various legal materials to complete the research, both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The way to analyze the data obtained is that narcotics users as the main issue need to be rehabilitated with the aim of curing themselves from dependence on the addictive substances they use. The results obtained from this research illustrated that the application of social sanctions to narcotics users requires social rehabilitation with detoxification stages, convicts are required to undergo three stages of treatment, namely initial inpatient program, follow-up program and post-inpatient treatment. Non-medical rehabilitation for narcotics addicts will involve various recovery activities, such as counseling, group therapy and spiritual guidance based on their religion. After-care upon completing the medical and non-medical rehabilitation stages, victims of users or perpetrators are given appropriate activities. With the interest and talent to fulfill daily activities and can return to school or work but remain under the supervision of the national narcotics agency.*

***Keywords: Legal Consequences, Narcotics, Stages of Medical Rehabilitation***



## ABSTRAK

Chlery Clevy Lautan, 2023. **REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NAROTIKA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999**. Dibimbing oleh James V. L. Pontoh, S.H., M.H. dan Dr. Primus Aryesam.

Pengguna narkotika perlu dihukum rehabilitasi sosial atau medis bukan hanya dihukum penjara, rehabilitasi sosial atau medis oleh penegak hukum dapat membuat pengguna narkotika berubah dari cara berpikir serta kepribadiannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial di Indonesia bagi pengguna narkotika di Indonesia, juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yang telah direhabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang terdapat dalam ketentuan hukum di Indonesia serta berbagai bahan hukum untuk melengkapi penelitian, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Cara menganalisis data yang diperoleh yaitu pengguna narkotika sebagai isu utama perlu direhabilitasi dengan maksud untuk menyembuhkan dirinya dari ketergantungan terhadap zat adiktif yang digunakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan sanksi sosial terhadap pengguna narkotika, perlu menjalani rehabilitasi sosial dengan tahapan *detoksifikasi*, terpidana wajib menjalani tiga tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan pasca rawat inap. Rehabilitasi non-medis bagi pecandu narkotika akan mengikuti dalam berbagai kegiatan pemulihan, seperti konseling, terapi kelompok dan bimbingan spiritual berdasarkan agamanya, Bina lanjut (*after care*) setelah lulus dari tahapan rehabilitasi medis dan non-medis tahapan ini korban pengguna atau pelaku diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan dapat kembali kesekolah maupun kerja namun tetap berada dibawah pengawasan badan narkotika nasional.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Narkotika, Tahapan-Tahapan Rehabilitasi medis**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                      | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>ix</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>           | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 6           |
| E. Keaslian Penelitian.....                | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>       | <b>9</b>    |
| A. Pengertian Hukum.....                   | 9           |
| B. Pengertian Tindak Pidana .....          | 11          |
| C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika..... | 12          |
| D. Pengertian Rehabilitasi Sosial.....     | 15          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>17</b> |
| A. Jenis Penelitian.....  | 17        |
| B. Sumber Data.....   | 20        |
| C. Metode Pengumpulan Data.....   | 21        |
| D. Metode Analisis Data.....  | 21        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>23</b> |
| A. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika dalam<br>perspektif Undang-Undang Republik Indonesia<br>No. 27 Tahun 1999..... | 23        |
| B. Pelindungan hukum terhadap pengguna narkotika yang<br>Sedang direhabilitasi .....  | 30        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>38</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 38        |
| B. Saran.....   | 39        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>40</b> |

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chlery Clevy Lautan

NIM : 17051093

Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 18 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Chlery Clevy Lautan

